



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 42 / PID / 2013 / PT. Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

I. N a m a : **NUR KHASANAH BINTI RAMIJAN ;**
Tempat lahir : Demak ; -----
U m u r : 37 tahun / 01 Juli 1974 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Sabetan RT4 RW8 Kelurahan Wedung
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Dagang ; -----

II. N a m a : **NUR CHOLIS BIN MAT KUKOH (ALM) ;**
Tempat lahir : Demak ; -----
U m u r : 40 tahun / 05 Maret 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Sabetan RT4 RW8 Kelurahan Wedung
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ; -----

hal 1 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang ; -----

Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ; -----
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012, berdasarkan surat Perintah Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 10 Mei 2012 Nomor: Pol.SPPP/137a/V/2012/Reskrim ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 1 Desember 2012 s/d tanggal 29 Januari 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 15 Pebruari 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Pebruari 2013 s/d 16 April 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 42/PEN.PID/2013/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 258/Pid.B/2012/PN.Dmk. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2012, NOMOR REG.PERK.PDM-105/DMK/10/2012, para terdakwa didakwa : -----

PERTAMA : -----

hal 2 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Nur Khasanah binti Ramijan dan terdakwa II Nur cholis bin Mat Kukoh (alm) bersama sama dengan saksi Dwi Puspa (yang disidangkan dalam berkas terpisahb) pada hari dan tanggal yang mereka terdakwa sudah tidak dapat mengingat lagi namun masih dalam bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan November tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan November tahun 2011 bertempat di PT Fu Shen Seafood Jalan Raya Semarang Demak KM 9 Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan,yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa awal mulanya pada tahun 2010 hingga tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II adalah suplier hasil laut berupa cumi dan belkotak di PT Fu Shen Seafood milik saksi korban Wang Fu Sheng, dan selama mereka terdakwa menjadi suplier di PT Fun Shen Seafood barang-barang hasil laut milik mereka terdakwa selalu dihargai murah oleh saksi Wang Fu Sheng hal tersebut membuat mereka terdawa menjadi merugi ; -----
2. Bahwa kemudian pada saat pengiriman barang berupa hasil laut pada hari dan tanggal yang mereka terdakwa sudah tidak

hal 3 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



dapat ingat lagi namun masih dalam tahun 2011 mereka terdakwa mengeluh tentang harga yang terlalu rendah tersebut kepada saksi Dwi Puspa (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi Dwi Puspa “ Wah nak regone sakmene aku raiso njalani ndok soale kulakan ku iwak wes larang “ (wah kalau harganya segitu saya tidak bisa menjalaninya nak soalnya saya membeli ikannya saja sudah mahal) kemudian mereka terdakwa menyuruh saksi Dwi Puspa agar mau menulis didalam nota penerimaan jumlah barang yang diterima dilebihkan dari barang yang sesungguhnya mereka terdakwa kirimkan ke PT Fu Sheng Seafood, sehingga hal tersebut membuat perusahaan milik saksi korban Wang Fung Sheng merugi dan hal tersebut berlangsung lebih dari satu kali atau selama kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi korban Wang Fung Sheng melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan milik saksi Dwi Puspa menemukan 2 nota penerimaan barang dari mereka terdakwa yang digandakan dimana nota tersebut tanggal dan nomor nota sama namun jumlah barang yang dikirimkan ke PT Sheng Seafood berbeda (**no nota tersebut adalah no 067 tanggal 25 November 2011 dan no nota 071 tanggal 26 November 2011**) kemudian saksi Wang melakukan pemeriksaan pembukuan milik saksi Dwi Puspa dan ditemukan nota mulai dari tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan nota tanggal 26 November 2011 terdapat keganjilan yaitu antara jumlah uang yang tertulis di nota dengan

hal 4 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah bukti transfer uang dari PT Fun Sheng Seafood ke rekening milik mereka terdakwa terdapat perbedaan ; -----

3. Bahwa selanjutnya saksi Wang memeriksa buku catatan suplier yang dibuat saksi Dwi Puspa dan fotocopy bukti transfer milik Saksi Wang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Kholis yang masih ada di perusahaan dan diperoleh data : -----

No	Tanggal	Nilai sebenarnya	Nilai yang telah ditambahkan	Selisih
1	2 Februari 2011	Rp.23.134.000,-	Rp.33.134.000	Rp.10.000.000,-
2	01 Juli 2012	Tidak ada pengiriman barang	Rp.14.329.500	Rp.14.329.500
3	8 juli 2012	Rp.12.878.500	Rp.18.878.500	Rp.6.000.000
4	11 Juli 2012	Rp.15.305.000	Rp.19.280.000	Rp.3.975.000
5	14 juli 2011	Rp.9.714.500	Rp.15.703.500	Rp.5.989.000
6	14 oktober 2011	Rp.2.934.000	Rp.5.986.000	Rp.3.052.000
7	16 November 2011	Rp.15.535.000	Rp.18.985.000	Rp.3.430.000
8	21 Nov 2011	Rp.12.935.000	Rp.20.743.000	Rp.7.808.000
9	22 Nov 2011	Rp.13.474.000	Rp.17.174.000	Rp.3.700.000
10	23 Nov 2011	Rp.15.000.000	Rp.20.380.000	Rp.5.380.000
11	25 Nov 2011	Rp.4.311.000	Rp.14.276.000	Rp.9.965.000
12	26 Nov 2011	Rp.5.425.000	Rp.15.425.000	Rp.10.000.000

hal 5 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Total			Rp.82.628.500
--	-------	--	--	---------------

Selain itu ada jumlah lain yang datanya sudah hilang dan menurut perhitungan saksi Dwi Puspa jumlahnya kurang lebih Rp.56.371.500,- sehingga total kerugian perusahaan kurang lebih Rp.140.000.000,- namun menurut saksi Wang jumlah tersebut bisa bertambah lagi karena masih banyaknya nota yang oleh Saksi Dwi Puspa di sobek kemudian dibuang sehingga menurut saksi Wang jumlah yang seharusnya adalah kurang lebih Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

4. Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Wang memanggil saksi Dwi Puspa untuk mengklarifikasi, dan ternyata memang benar selama ini mereka terdakwa telah menyuruh saksi Dwi Puspa untuk menaikkan harga barang milik mereka terdakwa lebih dari seharusnya dengan cara saksi Dwi Puspa membuat nota tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim kemudian saksi Dwi Puspa juga menulis atau mengganti tulisan mengenai jumlah barang yang masuk dibuku suplyer atas nama terdakwa 1 Nur Khasanah dan terdakwa 2 Nur Cholis dimana saksi Dwi Puspa melakukan hal tersebut atas perintah mereka terdakwa, kejadian tersebut sudah dilakukan berulang kali tetapi untuk jumlahnya saksi Dwi Puspa sudah tidak ingat lagi karena nota nota tersebut telah dibuang sedangkan yang tertulis dibuku Suplyer telah diganti dengan cara di tip ex kemudian diganti dengan jumlah yang dilebihkan sesuai permintaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ; -----
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Puspa tersebut lalu saksi Wang menanyakan apakah terdakwa 1 dan

hal 6 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



terdakwa 2 telah melakukan perbuatan menaikkan harga barang milik mereka terdakwa lebih dari yang seharusnya dengan cara menyuruh saksi Dwi Puspa membuat nota yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim kemudian saksi Dwi Puspa juga menulis atau mengganti tulisan mengenai jumlah barang yang masuk dibuku suplyer dan mereka terdakwa mengakui memang telah melakukan perbuatan tersebut namun untuk jumlah kerugiannya mereka terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya ; -----

6. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa PT Fu Sheng Seafood milik saksi Wang Fung Sheng menderita kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa I Nur Khasanah binti Ramijan dan terdakwa II Nur cholis bin Mat Kukoh (alm) bersama sama dengan saksi Dwi Puspa (yang disidangkan dalam berkas terpisahb) pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan pertama, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

hal 7 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



1. Bahwa awal mulanya pada tahun 2010 hingga tahun 2011 terdakwa I dan terdakwa II adalah suplier hasil laut berupa cumi dan belkotak di PT Fu Shen Seafood milik saksi korban Wang Fu Sheng, dan selama mereka terdakwa menjadi suplier di PT Fun Shen Seafood barang-barang hasil laut milik mereka terdakwa selalu dihargai murah oleh saksi Wang Fu Sheng hal tersebut membuat mereka terdakwa menjadi merugi ; -----
2. Bahwa kemudian pada saat pengiriman barang berupa hasil laut pada hari dan tanggal yang mereka terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi namun masih dalam tahun 2011 mereka terdakwa mengeluh tentang harga yang terlalu rendah tersebut kepada saksi Dwi Puspa (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi Dwi Puspa “ Wah nak regone sakmene aku raiso njalani ndok soale kulakan ku iwak wes larang “ (wah kalau harganya segitu saya tidak bisa menjalaninya nak soalnya saya membeli ikannya saja sudah mahal) kemudian mereka terdakwa menyuruh saksi Dwi Puspa agar mau menulis didalam nota penerimaan jumlah barang yang diterima dilebihkan dari barang yang sesungguhnya mereka terdakwa kirimkan ke PT Fu Sheng Seafood, sehingga hal tersebut membuat perusahaan milik saksi korban Wang Fung Sheng merugi dan hal tersebut berlangsung lebih dari satu kali atau selama kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi korban Wang Fung Sheng melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan milik saksi Dwi Puspa menemukan 2 nota penerimaan barang dari mereka terdakwa yang digandakan dimana nota tersebut tanggal dan nomor nota sama namun jumlah barang yang dikirimkan ke PT Sheng Seafood berbeda (**no nota tersebut adalah no 067 tanggal 25 November 2011 dan no nota 071 tanggal 26 November 2011**) kemudian saksi Wang melakukan pemeriksaan pembukuan milik

hal 8 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



saksi Dwi Puspa dan ditemukan nota mulai dari tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan nota tanggal 26 November 2011 terdapat keganjilan yaitu antara jumlah uang yang tertulis di nota dengan jumlah bukti transfer uang dari PT Fun Sheng Seafood ke rekening milik mereka terdakwa terdapat perbedaan ; -----

3. Bahwa selanjutnya saksi Wang memeriksa buku catatan suplier yang dibuat saksi Dwi Puspa dan fotocopy bukti transfer milik Saksi Wang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Kholis yang masih ada di perusahaan dan diperoleh data : -----

No	Tanggal	Nilai sebenarnya	Nilai yang telah ditambah an	selisih
1	2 Februari 2011	Rp.23.134.000,-	Rp.33.134.000	Rp.10.000.00,-
2	01 Juli 2012	Tidak ada pengiriman barang	Rp.14.329.500	Rp.14.329.500
3	8 juli 2012	Rp.12.878.500	Rp.18.878.500	Rp. 6.000.000
4	11 Juli 2012	Rp.15.305.000	Rp.19.280.000	Rp. 3.975.000
5	14 juli 2011	Rp. 9.714.500	Rp.15.703.500	Rp. 5.989.000
6	14 oktober 2011	Rp. 2.934.000	Rp.5.986.000	Rp. 3.052.000
7	16 November 2011	Rp.15.535.000	Rp.18.985.000	Rp. 3.430.000
8	21 Nov 2011	Rp.12.935.000	Rp.20.743.000	Rp. 7.808.000
9	22 Nov 2011	Rp.13.474.000	Rp.17.174.000	Rp. 3.700.000
10	23 Nov 2011	Rp.15.000.000	Rp.20.380.000	Rp. 5.380.000
11	25 Nov 2011	Rp.4.311.000	Rp.14.276.000	Rp. 9.965.000
12	26 Nov 2011	Rp.5.425.000	Rp.15.425.000	Rp.10.000.000
	Total			Rp.82.628.500

hal 9 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Selain itu ada jumlah lain yang datanya sudah hilang dan menurut perhitungan saksi Dwi Puspa jumlahnya kurang lebih Rp.56.371.500,- sehingga total kerugian perusahaan kurang lebih Rp.140.000.000,- namun menurut saksi Wang jumlah tersebut bisa bertambah lagi karena masih banyaknya nota yang oleh Saksi Dwi Puspa di sobek kemudian dibuang sehingga menurut saksi Wang jumlah yang seharusnya adalah kurang lebih Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

4. Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Wang memanggil saksi Dwi Puspa untuk mengklarifikasi, dan ternyata memang benar selama ini mereka terdakwa telah menyuruh saksi Dwi Puspa untuk menaikkan harga barang milik mereka terdakwa lebih dari seharusnya dengan cara saksi Dwi Puspa membuatkan nota tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim kemudian saksi Dwi Puspa juga menulis atau mengganti tulisan mengenai jumlah barang yang masuk dibuku suplyer atas nama terdakwa 1 Nur Khasanah dan terdakwa 2 Nur Cholis dimana saksi Dwi Puspa melakukan hal tersebut atas perintah mereka terdakwa, kejadian tersebut sudah dilakukan berulang kali tetapi untuk jumlahnya saksi Dwi Puspa sudah tidak ingat lagi karena nota nota tersebut telah dibuang sedangkan yang tertulis dibuku Suplyer telah diganti dengan cara di tip ex kemudian diganti dengan jumlah yang dilebihkan sesuai permintaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ; -----

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dwi Puspa tersebut lalu saksi Wang menanyakan apakah terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan perbuatan menaikkan harga barang milik mereka terdakwa lebih dari yang seharusnya dengan cara menyuruh saksi Dwi Puspa membuatkan nota yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim kemudian saksi Dwi Puspa juga menulis atau mengganti tulisan mengenai

hal 10 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



jumlah barang yang masuk dibuku suplyer dan mereka terdakwa mengakui memang telah melakukan perbuatan tersebut namun untuk jumlah kerugiannya mereka terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya ; -----

6. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa PT Fu Sheng Seafood milik saksi Wang Fung Sheng menderita kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 No. NO REG.PERK.: PDM-105/DMK/EP1/10/2012, terdakwa dituntut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nur Khasanah binti Ramijan dan Terdakwa 2 Nur Cholis bin Mat Kukoh bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama melakukan tindak pidana Penipuan" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Nur Khasanah binti Ramijan dan Terdakwa 2 Nur Cholis bin Mat Kukoh dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Bukti Setoran BCA tertanggal 1 Februari 2012 terbilang Rp. 25.000.000,- ; -----
 - Selemba kertas tertanggal 29 Januari 2012 ; -----
 - Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 14.276.000,- ; -----

hal 11 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



- Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 4.311.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 15.425.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 5.425.000,- ; -----

(tetap terlampir dalam berkas perkara) ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

(Dikembalikan kepada saksi Wang Fu Sheng) ; -----

4. Menetapkan agar mereka terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar masing - masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR KHASANAH BINTI RAMIJAN dan Terdakwa II. NUR CHOLIS BIN MAT KUKUH (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR KHASANAH BINTI RAMIJAN dan Terdakwa II. NUR CHOLIS BIN MAT KUKUH (ALM) dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (Dua) Tahun ; -----

hal 12 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Bukti Setoran BCA tertanggal 1 Februari 2012 terbilang Rp. 25.000.000,- ; -----
- Selebar kertas tertanggal 29 Januari 2012 ; -----
- Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 14.276.000,- ; -----
- Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 4.311.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 15.425.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 5.425.000,- ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Wang Fu Sheng ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding, masing-masing dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Dmk. dan permintaan banding tersebut telah

hal 13 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 21 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan seksama masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk akal lagi tentang permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sama persis dengan apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga permintaan Jaksa Penuntut Umum akan pemeriksaan ditingkat banding tidak perlu dipertimbangkan apalagi apa alasan permintaan banding tersebut tidak jelas karena juga tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Januari 2013 No. 258/Pid.B/2012/PN.Dmk., yang dimintakan banding tersebut pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam

hal 14 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat terjadi karena ada peluang dari pihak saksi korban yakni melalui pegawai saksi korban yang bernama DWI PUSPA, karena tanpa kerja sama yang diberikan oleh pegawai saksi korban tidak mungkin terjadi perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa, yang dapat diduga ada kelemahan dari saksi korban dalam hal pengawasan dan pembinaan dari pegawai dibawah pimpinan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa juga dari sudut pengakuan tersebut Para Terdakwa kepada saksi korban yang menyatakan mereka akan bertanggung jawab atas kerugian saksi korban dan hal itu dibuktikan dengan telah membayar angsuran pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban dari kerugian seluruhnya yang telah sama-sama disepakati sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu keterangan saksi-saksi ade charge yang menerangkan bahwa sisa kerugian saksi korban sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) telah diserahkan oleh keluarga Para Terdakwa kepada saksi korban melalui oknum petugas dari

hal 15 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Kepolisian Demak, hal mana dapat diterima akal sehat, karena setelah pembayaran uang tersebut ternyata Para Terdakwa oleh Polisi dikeluarkan dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selain adanya dugaan kebenaran pembayaran uang Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) oleh keluarga Para Terdakwa, juga Para Terdakwa sebagai suami istri yang sudah tentu mempunyai anak-anak yang memerlukan pengarahannya, maka kalau Para Terdakwa terlalu lama mendekam dalam tahanan, anak-anak mereka tentu lama terlantar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangat memberatkan Para Terdakwa dan keluarganya oleh karenanya harus diperbaiki sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lama pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang sedang dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama; -----

hal 16 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut ; ----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 258/Pid.B/2012/PN.Dmk., yang dimintakan banding sekedar lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut

: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR KHASANAH BINTI RAMIJAN dan Terdakwa II. NUR CHOLIS BIN MAT KUKUH (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENIPUAN ”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR KHASANAH BINTI RAMIJAN dan Terdakwa II. NUR CHOLIS BIN MAT KUKUH (ALM) dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

hal 17 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



- Bukti Setoran BCA tertanggal 1 Februari 2012 terbilang Rp. 25.000.000,- ; -----
- Selebar kertas tertanggal 29 Januari 2012 ; -----
- Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 14.276.000,- ; -----
- Nota no. 067 tanggal 25 November 2011 atas nama Bp Nur dengan Jumlah Rp. 4.311.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 15.425.000,- ; -----
- Nota no. 071 tanggal 26 November 2011 atas nama Ibu Nur dengan Jumlah Rp. 5.425.000,- ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Wang Fu Sheng ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan II biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal **19 Maret 2013**, oleh **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

hal 18 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para
Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

ABID SALEH MENDROFA, SH.

Hakim-Hakim Anggota,		
<i>Tertanda.</i>		<i>Tertanda.</i>
SUPARNO, SH.		SULARSO, SH.MH.
Panitera Pengganti,		
<i>Tertanda.</i>		
IMAM DWI JURIS M, SH.		

hal 19 dari 19 put.no. 42/Pid/2013/PT.Smg